



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 181 /IV.08-WK/HK/2024.
TENTANG

SEPULUH PROYEK STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, prioritas Pembangunan Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan pembangunan sumberdaya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang didukung ketersediaan infrastruktur menuju way kanan unggul dan sejahtera;

b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Sepuluh Proyek Strategis Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sepuluh Proyeksi Stategis Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Peraturan...

3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 188);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 202);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204);
6. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEPULUH PROYEK STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Sepuluh Proyek Strategis Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Desember 2024


BUPATI WAY KANAN
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu,
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu,
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan,
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 81 /IV.08 WK/HK/2024
TENTANG
SEPULUH PROYEK STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2025

SEPULUH PROYEK STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2025

No.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PAKET	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Way Pisang pada Ruas Suka Bumi - Sukadana	19.000.000.000	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Gunung Katun - Tanjung Ratu (Lanjutan)	33.827.183.000	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Kelapa - Bengkulu Tengah	3.546.326.000	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Gunung Sari - Simpang Tiga	2.340.000.000	DBH Sawit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Kampung Bhakti Negara Kec. Baradatu (Depan Padepokan PSHT)	1.000.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun 7 Kampung Suka Negeri Kec. Gunung Labuhan	1.000.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

7	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Lapen Dan Siring Pasang Gang Guru Alam Tiuh Balak Kec. Baradatu	1.000.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Renovasi Gedung UPT Puskesmas Bumi Baru	2.736.600.000	DAK	Dinas Kesehatan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Ruang Cathlab	2.380.000.000	DAK	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehabilitasi Kamar Rawat Inap Standar (KRIS)	2.381.000.000	DAK	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam

